



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TARMIKA NIK: 3275024112620024, Tempat / Tanggal Lahir: Indramayu, 01-12-1962 (60 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Banteng Gang Tahir Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CARSONO, S.H., H. SAPRUDIN. SH, MTJ. CPM** Para Advokat pada kantor hukum "**CARSONO, S.H. & REKAN**", yang beralamat Jalan Irigasi Cipedang Kapitu RT 01 RW 01, Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Telephone: 085224883245, email: carsonoagasa691@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 357/SK/Pdt.G/PN.Idm tanggal 8 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

SURAKMAN BIN TAMBRI, NIK: 3212220104990005, Tempat / Tanggal Lahir : Indramayu, 01-04-1999 (23 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Kebondanas Rt. 013 Rw. 003, Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, **adalah ahli waris dari Tambri** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAS KHAERİYAH PRIMASARI, S.H., M.H. Advokat,

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum:
IMAS KHAERiyAH PRIMASARI & REKAN yang beralamat di
Jalan Raya Jatibarang-Karangampel, Sudikampiran, RT/RW:
007/002, No. 363, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu, Jawa Barat,
HP: 087837540654, Email primasari250179@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Indramayu dengan nomor register 481/SK/Pdt.G/PN.Idm
tanggal 14 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**
I;

DARSINIH NIK: 3212226103730003, Tempat / Tanggal Lahir : Indramayu,
21-03-1973 (49 tahun), Jenis Kelamin Perempuan,
Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Tinggal di Blok Krasak Rt. 004 Rw. 001,
Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten
Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada IMAS KHAERiyAH PRIMASARI,
S.H., M.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum: *IMAS KHAERiyAH PRIMASARI & REKAN*
yang beralamat di Jalan Raya Jatibarang-
Karangampel, Sudikampiran, RT/RW: 007/002, No. 363, Kec.
Sliyeg, Kab. Indramayu, Jawa Barat, HP: 087837540654,
Email primasari250179@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu
dengan nomor register 481/SK/Pdt.G/PN.Idm tanggal 14 Juni
2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu:

i. Sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01821 atas nama TARMIKA, Nomor Induk Bidang (NIB): 10241902.02671, Persil nomor 032, Surat ukur nomor : 01416 / Sidamulya / 2022, seluas kurang lebih 1.299 m² (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak dan dikenal setempat Blok Kacep, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara : jalan desa;
- o Sebelah Timur : tanah milik Mohamad Saripudin;
- o Sebelah selatan : tanah milik Rasem;
- o Sebelah barat : tanah milik Hj. Asiah;

ii. Sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01822 atas nama TARMIKA, Nomor Induk Bidang (NIB): 10241902.02657, Persil nomor 031, Surat ukur nomor : 01417 / Sidamulya / 2022, seluas kurang lebih 5.845 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak dan dikenal setempat Blok Kacep, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara : tanah Warpen;
- o Sebelah Timur : tanah milik

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Saripudin dan H. Wakim;

- o Sebelah selatan : Jalan Desa;
- o Sebelah barat : tanah milik Hj. Asiah ;

2. Bahwa tanah sawah tersebut diatas sejak dibeli oleh Penggugat telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat sampai saat ini ;

3. Bahwa Para Tergugat melakukan aktifitas di atas dua bidang tanah sawah milik Penggugat, sebagai berikut

- Pada tanggal 17 September 2022 mendirikan papan nama diatas dua bidang tanah sawah milik Penggugat yang bertuliskan:

PERINGATAN !!!, TANAH SAWAH INI MILIK IBU Hj. DARSINIH, BERDASARKAN AJB

nomor 347 / 2012, AJB nomor 366 / 2012, AJB nomor 40 / 2013 dan AJB nomor 43 / 2013, DENGAN SIAPA BERANI MASUK TANPA IJIN MERUSAK ATAU MENGAMBIL LAHAN, SERTA MENGGARAP YANG BUKAN MILIKNYA MAKA AKAN DIKENAKAN TINDAK PIDANA...!!.

- Berselang satu minggu sekitar pada tanggal 24 September 2022, sejak pemasangan papan nama Para Tergugat telah mempekerjakan 10 (sepuluh) orang untuk menanam jagung di atas dua bidang tanah sawah milik Penggugat;

- Bahwa karena aktifitas Para Tergugat selalu gagal dalam menguasai dua bidang tanah sawah milik Penggugat, maka pada tanggal 7 Oktober 2022 Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada :

- a. Didi Casmadi
- b. Tarkim / Ujang

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai pengelola sebidang tanah tersebut;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, secara bersama –

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama antara Para Penerima Kuasa yaitu Didi Casmadi dan Tarkim / Ujang dengan Para Tergugat mendatangi dua bidang tanah sawah milik Penggugat dengan membawa 18 (delapan belas) orang yang dipekerjakan dalam rangka menanam pohon pisang

4. Bahwa oleh karena aktifitas Para Tergugat tersebut diatas telah merugikan Penggugat maka Para Tergugat secara hukum dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa *"Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;

5. Bahwa Para Tergugat yang telah mengakui tanah sawah milik Penggugat berdasarkan :

a. Akta Jual Beli (AJB) nomor 347 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi, SH, MKn., Dengan Identitas tanah atas nama Tambri, Persil 031, Nomor SPPT/C: 0050,0, luas 3.500 m2, yang terletak di Blok Kuburan, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

o Sebelah utara : tanah milik

Tambri;

o Sebelah timur : tanah milik H.

Wakim;

o Sebelah Selatan : tanah milik

Rosidin surip;

o Sebelah barat : tanah milik

Tambri;

b. Akta Jual Beli (AJB) nomor 366 / 2012 tanggal 03 September 2012, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi, SH, MKn., Dengan Identitas tanah atas

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



nama Darsinih (Tergugat II), Persil 031, Nomor SPPT/C : 0050,0, luas 4.170 m2, yang terletak di Blok Kuburan, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut;

- o Sebelah utara : tanah milik Tambri;
- o Sebelah timur : tanah milik Syaripudin;
- o Sebelah Selatan : tanah milik Dakir;
- o Sebelah barat : tanah milik Darsinih;

c. Akta Jual Beli (AJB) nomor 40 / 2013 tanggal 26 Januari 2013, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi, SH, MKn., Dengan Identitas tanah atas nama Tambri, Persil 031, Nomor SPPT/C: 0050,0, luas 3.875 m2 yang terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut;

- o Sebelah utara : tanah milik Warpen;
- o Sebelah timur : tanah milik Tambri;
- o Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Asiyah;
- o Sebelah barat : tanah milik Syaripudin;

d. Akta Jual Beli (AJB) nomor 43 / 2013 tanggal 28 Januari 2013, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi, SH, MKn., Dengan identitas tanah atas nama Darsinih (Tergugat II), Persil 031, Nomor SPPT / C: 0050,0, luas 3.875 m2, yang terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara : tanah milik

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambri;

o Sebelah timur : tanah milik

Darsinih;

o Sebelah Selatan : tanah milik Dakir;

o Sebelah barat ; tanah milik

Syaripudin;

Adalah merupakan pengakuan yang sepihak yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ;

6. Bahwa secara fakta 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diklaim oleh Para Tergugat sebagaimana bukti 4 (empat) Akta Jual Beli terdapat banyak perbedaan diantaranya adalah jumlah bidang tanah, luas bidang tanah, lokasi tanah dan batas – batas tanah, adapapun uraiannya sebagai berikut ::

a. Jumlah bidang tanah:

o Sebagaimana bukti 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Penggugat memiliki jumlah bidang adalah berjumlah 2 (dua) bidang tanah;

o Sebagaimana bukti 4 (empat) Akta Jual Beli milik Para Tergugat memiliki jumlah bidang adalah berjumlah 4 (empat) empat bidang tanah;

b. Luas bidang tanah:

o Sebagaimana bukti 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Penggugat atas dua bidang tanah memiliki luas tanah seluruhnya adalah seluas 7.074 m² (tujuh ribu tujuh puluh empat meter persegi);

o Sebagaimana bukti 4 (empat) Akta Jual Beli milik Para Tergugat atas 4 (empat) bidang tanah memiliki luas tanah seluruhnya adalah seluas 15.420 m² (lima belas ribu empat ratus dua puluh meter persegi);

c. Lokasi / Letak Tanah:

o Sebagaimana bukti 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Penggugat

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 2 (dua) bidang tanah terletak dan dikenal setempat di Blok Kacep, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, kabupaten Indramayu,;

- o Sebagaimana bukti 2 (dua) Akta Jual Beli milik (AJB) nomor 347 / 2012 tanggal 15 Agustus 2015, Akta Jual Beli (AJB) nomor 366 / 2012 tanggal 03 September 2012 milik Para Tergugat terletak dan dikenal setempat di Blok Kuburan, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;
- o Sebagaimana bukti 2 (dua) Akta Jual Beli milik (AJB) nomor 40 / 2013 tanggal 26 Januari 2013, Akta Jual Beli (AJB) nomor 43 / 2013 tanggal 28 Januari 2013 milik Para Tergugat terletak dan dikenal setempat di di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, kabupaten Indramayu ;

d. Batas – batas tanah:

- i. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01821, dengan surat ukur nomor : 01416 / Sidamulya / 2022 milik Penggugat memiliki batas-batas sebagai berikut adalah :

- 1. Sebelah utara : jalan desa;
- 2. Sebelah Timur : tanah milik Mohamad Saripudin;
- 3. Sebelah selatan : tanah milik Rasem;
- 4. Sebelah barat : tanah milik Hj. Asiah;

- ii. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01822, dengan surat ukur nomor : 01417 / Sidamulya/ 2022 milik Penggugat memiliki batas-batas sebagai berikut adalah:

- 1. Sebelah utara : tanah Warpen;
- 2. Sebelah Timur : tanah milik Mohamad Saripudin dan H. Wakim;
- 3. Sebelah selatan : Jalan Desa;
- 4. Sebelah barat : tanah milik Hj. Asiah;

- iii. Bahwa Akta Jual Beli (AJB) nomor 347 / 2012 tanggal 15

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Agustus 2012, milik Para Tergugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi, SH, MKn., adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : tanah milik Tambri;
2. Sebelah timur : tanah milik H. Wakim;
3. Sebelah Selatan : tanah milik Rosidin surip;
4. Sebelah barat ; tanah milik Tambri;

iv. Bahwa Akta Jual Beli (AJB) nomor 366/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 milik Para Tergugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi, SH, MKn., adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : tanah milik Tambri;
2. Sebelah timur : tanah milik Syaripudin;
3. Sebelah Selatan : tanah milik Dakir;
4. Sebelah barat ; tanah milik Darsinih;

v. Bahwa Akta Jual Beli (AJB) nomor 40 / 2013 tanggal 26 Januari 2013 milik Para Tergugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi, SH, MKn., adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : tanah milik Warpen;
2. Sebelah timur : tanah milik Tambri;
3. Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Asiyah;
4. Sebelah barat ; tanah milik Syaripudin;

vi. Bahwa Akta Jual Beli (AJB) nomor 43 / 2013 tanggal 28 Januari 2013 milik Para Tergugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi, SH, MKn., adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : tanah milik Tambri;
2. Sebelah timur : tanah milik Darsinih;
3. Sebelah Selatan : tanah milik Dakir;
4. Sebelah barat ; tanah milik Syaripudin;

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Sehingga Akta Jual Beli (AJB) milik Para Tergugat tidak jelas kebenarannya dan diluar objek tanah sawah milik Penggugat, sehingga Akta Jual Beli (AJB) milik Para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka menjadikan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- i. Biaya transport Penggugat dari Bekasi ke Indramayu saat ada aktifitas Tergugat IV dan V diatas obyek sengketa dalam perkara a quo, pada tanggal 17 September 2022, 24 September 2022 dan 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - ii. Biaya untuk mempekerjakan orang dalam rangka menghentikan dan membubarkan Gerakan pemasangan plang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - iii. Biaya untuk mempekerjakan orang untuk membubarkan 10 (sepuluh) orang yang menanam jagung di atas obyek sengketa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - iv. Biaya untuk mempekerjakan orang untuk membubarkan 18 (delapan belas) orang yang menanam pohon pisang di atas obyek sengketa sebesar 10.000.000,- (lima juta rupiah);
- Jadi total kerugian materiil Penggugat adalah Point a Rp. 5.000.000,00 + Point b Rp. 5.000.000,00 + Point c Rp. 5.000.000,00 + Point d Rp. 5.000.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

Penggugat merasa terhina atas perbuatan Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami tercemar nama baiknya seolah - olah telah merebut tanah milik orang lain;

Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah);

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian materiil dan imateriil: Rp. 25.000.000,00 + Rp.

1.000.000.000,00 = Rp. 1.025.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini, perlu kiranya ditetapkan pula uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran sesuai yang dimaksud dalam Posita nomor 4 (empat) gugatan ini sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil - dalil hukum Penggugat yang dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Indramayu, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah sawah, yaitu :

a. Sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01821 atas nama TARMIKA, Nomor Induk Bidang (NIB): 10241902.02671, Persil nomor 032, Surat ukur nomor : 01416 / Sidamulya / 2022, seluas kurang lebih 1.299 m2 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak dan dikenal setempat Blok Kacep, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara : jalan desa;
- o Sebelah Timur : tanah milik Mohamad Saripudin;
- o Sebelah selatan : tanah milik Rasem;
- o Sebelah barat : tanah milik Hj. Asiah;

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



b. Sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01822 atas nama TARMIKA, Nomor Induk Bidang (NIB): 10241902.02657, Persil nomor 031, Surat ukur nomor : 01417 / Sidamulya / 2022, seluas kurang lebih 5.845 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak dan dikenal setempat Blok Kacep, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara : tanah Warpen;
- o Sebelah Timur : tanah milik Mohamad Saripudin dan H. Wakim;
- o Sebelah selatan : Jalan Desa;
- o Sebelah barat : tanah milik Hj. Asiah ;;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa 4 (empat) Akta Jual Beli (AJB) yaitu nomor 347 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, Akta Jual Beli (AJB) nomor 366 / 201203 September 2012, Akta Jual Beli (AJB) nomor 40 / 2013 tanggal 26 Januari 2013 dan Akta Jual Beli (AJB) nomor 43 / 2013 tanggal 28 Januari 2013 milik Para Tergugat tidak memiliki hubungan atas 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat agar dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat agar membayar kerugian materiil dan imateriil yang terurai dalam posita nomor 7 (tujuh) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 1.025.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat yang menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini, perlu kiranya ditetapkan pula uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran sesuai yang dimaksud dalam Posita nomor 8 (delapan) gugatan ini sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini.

SUBSIDAIR;

Ex aequo et bono, jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Kami mencermati dengan seksama gugatan yang diajukan PENGGUGAT ternyata tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan suatu gugatan, yang selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut :

1.GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek dan pokok permasalahan adalah penggugat mendalilkan adanya aktifitas yang dilakukan oleh Tergugat I dan II di atas (dua) bidang tanah SHM No. 01821 atas nama Tarmika dan SHM No. 01822 atas nama Tarmika, sehingga di dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi, disisi lain Penggugat juga mempermasalahkan 4 (empat) Akta Jual Beli (AJB) yaitu nomor 347/2012 tanggal 15 Agustus 2012, AJB nomor 366/2012 tanggal 03 September 2012, AJB nomor 40/2013 tanggal 26 Januari 2013 dan AJB nomor 43/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang keseluruhannya milik para Tergugat sebagaimana diuraikan di dalam posita dan petitum Penggugat.

Terhadap hal tersebut, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi saling bertentangan karena apabila Penggugat benar-benar pemilik 2 (dua) bidang tanah yang sah berdasarkan bukti yuridis maka Penggugat seharusnya tidak perlu lagi mempermasalahkan keabsahan sertifikat dan 4 (empat) Akta Jual Beli milik para Tergugat di dalam posita dan petitumnya, karena antara permasalahan keabsahan Akta Jual beli dan keabsahan Sertifikat Hak Milik tidak dapat digabungkan dengan permasalahan aktifitas para Tergugat yang Penggugat duga merupakan perbuatan melawan hukum.

Merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, yang kaidah hukumnya: *Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.*

Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/pdt/1995 yang menyatakan: *Gugatan kabur karena mengandung cacat cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat tidak jelas.*

Oleh karena ketidakjelasan objek yang disengketakan serta dalil gugatan yang saling bertentangan maka sepatutnya gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kabur (*obscuur libel*) tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

b. Bahwa disamping dalil gugatan Penggugat yang saling bertentangan sebagaimana disebutkan diatas, adalah gugatan Penggugat tidak terang tentang esensi dari gugatan Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin 7 menyatakan “akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat maka menjadikan Penggugat mengalami kerugian”, namun akan tetapi Penggugat sama sekali tidak meminta di dalam petitumnya agar para Tergugat menghentikan aktifitas / tindakan para Tergugat diatas tanah yang Penggugat klaim miliknya.

Sehingga perbuatan para Tergugat pada dasarnya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, yang artinya Penggugat sebenarnya menghendaki para Tergugat melakukan aktifitas di atas tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki para Tergugat sebagaimana 4 (empat) Akta Jual Beli yang Penggugat uraikan di dalam gugatannya.

Oleh karena ketidak jelasan gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo tidaklah beralasan hukum, karena Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara, serta Penggugat juga tidak dapat menguraikan kerugian yang benar-benar nyata diderita berdasarkan hubungan causal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak terang (*obscuur libel*) dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2.GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa mencermati dalil Penggugat yang telah menyimpulkan (posita poin 6) : “Akta Jual Beli (AJB) milik Para tergugat tidak jelas kebenarannya

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



dan diluar objek tanah sawah milik Penggugat, sehingga Akta Jual Beli (AJB) milik para Tergugat harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Artinya Penggugat telah keliru menarik para Tergugat dalam perkara a quo, sebab Penggugat mempermasalahkan mengenai jumlah bidang tanah, luas bidang tanah, lokasi tanah dan batas-batas tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Penggugat dan Akta Jual Beli yang dimiliki oleh para Tergugat.

Terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan Penggugat tersebut, bukanlah merupakan wewenang dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh para Tergugat, merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung no.1771K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979 yang menyatakan:

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakanya dilakukan sebagai pejabat.

Oleh karena gugatan Penggugat yang telah salah saran dalam menggugat (*error in persona*) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3.PIHAK TERGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa berdasarkan petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas dua bidang sawah berdasarkan sertifikat hak milik No.01822 dan 01821 atas nama Tarmika maka Badan Pertahanan Nasional (BPN) Indramayu sepatutnya ditarik sebagai Tergugat karena yang telah menerbitkan sertifikat tanah serta Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris yang telah membuat Akta Jual Beli dalam perkara a quo guna lengkapnya suatu gugatan Penggugat.

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Bahwa dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 938 K/sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. Nomor 151 K/Sip 1975 tanggal 3 Mei 1975, yang berbunyi: *Gugatan haruslah tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut digugat sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang kurang dalam menentukan pihak (*Plurium Litis Consortium*), berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Maka sudah sepatutnya dan layak menurut hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal tersebut di dalam Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita point 1, karena Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan obyek dalam perkara a quo merupakan milik para Tergugat berdasarkan bukti otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sah dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi,SH,Mkn.
4. Bahwa Penggugat telah keliru menuduh para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena senyatanya secara hukum para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa sebagaimana bukti Akta Jual Beli yang sah.

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



5. Bahwa oleh karena itulah tuduhan Penggugat sebagaimana pada posita point 3 Penggugat adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum, sebab para Tergugat melakukan aktifitas diatas bidang tanah sawah milik para Tergugat sendiri yang akan para Tergugat buktikan kebenarannya pada saat agenda pembuktian

6. Bahwa para Tergugat menolak dengan Tegas atas dalil Penggugat pada posita point 4 yang menafsirkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud dari Pasal 1365 KUHPerdara, karena Penggugat telah keliru dalam mengkualifikasikan perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat merusmuskan gugatannya dengan jelas dan terang sebagaimana apa yang telah para Tergugat paparkan di dalam eksepsi.

7. Bahwa untuk mengkualifikasikan apakah suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat perlu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut mengandung kesalahan atau melawan hukum;
- c. Adanya kerugian yang timbul;
- d. Adanya hubungan kausal/sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

8. Bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas yang bersifat kumulatif haruslah dipenuhi oleh para Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan jika benar aktifitas para Tergugat di obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sebab sebagaimana yang diketahui para Tergugat menguasai obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli yang sah, sehingga terbukti perbuatan para Tergugat tidak memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara.

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



9. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud Pasal 1365 KUHPERdata dan terlebih lagi Penggugat mencampur adukan antara permasalahan aktifitas para Tergugat diatas tanah obyek sengketa dengan ganti rugi yang diminta Penggugat serta Penggugat memperlakukan jumlah bidang tanah, luas bidang tanah, lokasi tanah dan batas-batas tanah maka membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita point 6 yang menyatakan Akta Jual Beli (AJB) milik para tergugat harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak benar, karena para Tergugat telah membeli tanah yang sah secara hukum di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

11. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, jual beli obyek sengketa telah memenuhi 4 syarat agar jual beli sah (Pasal 1320 KUHPER) yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

12. Bahwa keempat syarat tersebut diatas telah ada /terpenuhi pada Akta Jual Beli para tergugat, yaitu antara Penjual dan Pembeli telah mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli obyek sengketa yakni antara Penjual dan Pembeli telah saling bersepakat dan cakap melakukan perbuatan hukum, kemudian obyek yang di perjual belikan adalah sebidang tanah yang jelas lokasinya, batasnya dan ukuranya sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli dan telah memenuhi sifat Terang dan Tunai serta obyek yang diperjanjikan bukan suatu yang dilarang.

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



13. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Penggugatlah yang patut diduga cacat hukum / cacat administratif, sehingga gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*).

14. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada point 7 yang pada pokoknya meminta ganti kerugian, karena Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara sehingga oleh karenanya dalil Penggugat yang meminta ganti kerugian tersebut tidak nyata diderita oleh Penggugat berdasarkan hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian.

15. Bahwa menolak dengan tegas petitum point 6 yang tidak beralasan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34 K/Sip/1954 tanggal 28 september 1955 yang menyatakan: Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Tergugat Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami ajukan, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan secara elektronik (e-Litigasi) pada tanggal 13 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik di persidangan secara elektronik (e-Litigasi) pada tanggal 20 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak yaitu Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, dan Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 01821/ 2022, Nomor Induk Bidang (NIB) ; 10241902. 02671, surat ukur 01416/ Sidamulya / 2022, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 01822/ 2022, Nomor Induk Bidang (NIB) ; 10241902. 02657, surat ukur 01417/ Sidamulya / 2022, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Printout Foto plang nama yang dipasang oleh para Tergugat diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan : PERINGATAN !!! Tanah sawah ini milik BPK H. Tambri berdasarkan AJB No : 347/ 2012, diberi tanda bukti P.3a ;
4. Printout Foto plang nama yang dipasang oleh para Tergugat diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan : PERINGATAN !!! Tanah sawah ini milik HJ. Darsinih berdasarkan AJB No : 366/ 2012, diberi tanda bukti P.3a ;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



5. Printout Foto plang nama yang dipasang oleh para Tergugat diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan : PERINGATAN !!! Tanah sawah ini milik BPK H. Tambri berdasarkan AJB No : 40/ 2013, diberi tanda bukti P.3c ;
6. Printout Foto plang nama yang dipasang oleh para Tergugat diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan : PERINGATAN !!! Tanah sawah ini milik HJ. Darsinih berdasarkan AJB No : 43/ 2012, diberi tanda bukti P.3d ;
7. Printout Foto surat kuasa mengelola tanah dari Tergugat II kepada Didi Casmadi dan Tarkim / Ujang, diberi tanda bukti P.4 ;
8. Printout Foto Tergugat I yang sedang memegang sertifikat milik Penggugat dan Tergugat II yang sedang menelfon serta satu pekerja di area tanah milik Penggugat sedang melakukan aktifitas penanaman pohon pisang, diberi tanda bukti P.5a ;
9. Printout Foto para penerima Kuasa (Didi Casmadi dan Ujang alias Tarkim) sedang membaca sertifikat milik Penggugat di saat sedang melakukan penanaman bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5b ;
10. Printout Foto mobil angkutan merk carry No Polisi T 8359 TS untuk mengangkut bibit pohon pisang, diberi tanda bukti P.5c ;
11. Printout Foto beberapa motor milik rombongan yang melakukan aktifitas penanaman bibit pohon pisang ditanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5d ;
12. Printout Foto pekerja sedang melakukan aktifitas penanaman bibit pohon pisang, diberi tanda bukti P.5e ;
13. Printout Foto pekerja sedang melakukan aktifitas penanaman bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5f ;
14. Printout Foto pekerja dan sekarung bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat dalam melakukan aktifitas penanaman bibit pohon pisang, diberi tanda bukti P.5g ;
15. Printout Foto pekerja sedang melakukan aktifitas penanaman bibit pohon pisang ditanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5h ;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Printout Foto pekerja sedang melakukan aktifitas penanaman bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5i ;
17. Printout Foto pekerja sedang melakukan aktifitas penanaman bibit pohon pisang ditanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5j ;
18. Printout Foto pekerja yang sedang melakukan aktifitas menanam bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5k ;
19. Printout Foto Tergugat II dan para pekerja yang sedang melakukan aktifitas menanam bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5l ;
20. Printout Foto para pekerja yang sedang melakukan aktifitas menanam bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5m ;
21. Printout Foto para pekerja yang sedang melakukan aktifitas menanam bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5n ;
22. Printout Foto para pekerja yang sedang melakukan aktifitas menanam bibit pohon pisang di tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti P.5o ;
23. Printout Foto satu bidang tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 01821/ 2022, diberi tanda bukti P.6a ;
24. Printout Foto satu bidang tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 01822/ 2022, diberi tanda bukti P.6b ;
25. Foto copy sesuai fdf Akta Jual Beli (AJB) Nomor 347 / 2012, atas nama Tambri (ayah kandung Tergugat I), diberi tanda bukti P-7 ;
26. Foto copy sesuai fdf Akta Jual Beli (AJB) Nomor 366 / 2012, atas nama Darsinih (Tergugat II), diberi tanda bukti P-8 ;
27. Foto copy sesuai fdf Akta Jual Beli (AJB) Nomor 40 / 2013, atas nama Tambri (ayah kandung Tergugat I), diberi tanda bukti P-9 ;
28. Foto copy sesuai fdf Akta Jual Beli (AJB) Nomor 43 / 2013, atas nama Darsinih (Tergugat II), diberi tanda bukti P-10 ;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy dari copy Surat pernyataan bersama antara ahli waris H. Sakmin/ H. Soleh dengan H. Kani/ H. Asiyah tahun 1995, diberi tanda bukti P.11;
30. Foto copy dari copy Surat pernyataan ahli waris dari Carlim bin Wayan, diberi tanda bukti P.12;
31. Foto copy dari copy Akta jenis perjanjian bersama No. 13 tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Dedy Rusnady, SH,M.Kn, diberi tanda bukti P.13;
32. Foto copy dari copy Akta Jual Beli No. 703/ 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Maraden Partomuan Simanjuntak, SH, diberi tanda bukti P.14;
33. Foto copy dari copy Surat Keterangan Kuwu Desa Sidamulya tentang hasil Mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Kuwu Desa Sidamulya, diberi tanda bukti P.15;
34. Foto copy dari copy Surat Kuasa dari Tergugat II (H. Darsinih) kepada kuasa hukumnya Imas Kaheriyah Primasari, SH, MH.,SH dan Muhammad Sholeh, SH untuk membuat laporan polisi dalam perkara pidana sesuai pasal 385 KUHPidana kepada Sdr. Rakitam, diberi tanda bukti P.16;
35. Foto copy dari copy Surat somasi dari Kuasa Hukum Tergugat II (H. Darsinih) kepada Rakitam yang diduga melakukan penyerobotan tanah milik para Tergugat berdasarkan AJB No. 40/ 2013 dan 43/ 2013, diberi tanda bukti P.17;
36. Foto copy dari copy Akta Jual Beli No. 57 tahun 1990, diberi tanda bukti P.18;
37. Foto copy dari copy KPT milik Rosidin Surip, diberi tanda bukti P.19;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-3 sampai P-6 berupa print out foto, P-7 sampai P-10 merupakan bukti surat fotokopi dari Pdf, dan bukti P-11 sampai P-19 berupa fotokopi dari fotokopi,

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emong Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa ada masalah dengan tanah milik Penggugat yang dibeli dari saksi ;
- Bahwa tanah milik Penggugat ada 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yaitu 1300 M2 dan 6000 M2 ;
- Bahwa tanah yang seluas 1300m2 batas-batasnya adalah :
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Barat :Tanah milik Hj. Asiah
Sebelah Selatan : saksi lupa
Sebelah Timur : Tanah milik Saripudin;
- Bahwa Bahwa tanah yang seluas 1300m2 batas-batasnya adalah :
Sebelah Utara : Tanah milik Warpen
Sebelah Barat :Tanah milik Hj. Asiah
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah milik H. Wakim dan Saripudin
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Surip namun saksi tidak tahu mengenai penjualan tanah oleh Sudara Surip pada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Saudara Surip memiliki tanah namun bukan tanah yang menjadi obyek sengketa melainkan di sebelah Barat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menjual tanah pada Penggugat pada tahun 2018 dan lunas pada tahun 2020 sehingga Akta Jual Beli keluar tahun 2020 ;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat menyerahkan uang pembelian tanah tersebut secara lunas langsung saksi membuat Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setelah saksi menjual tanah tersebut, Penggugat langsung menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa kenal dengan Saudara Rakitam dan Saudara Rakitam lah yang melaporkan adanya penyerobotan tanah pada pihak kepolisian karena saat itu Saudara Rakitam yang menguasai tanah tersebut atas perintah saksi ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempergunakan Akta Jual Beli 4043 untuk melaporkan Saudara Rakitam kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut sudah saksi serahkan pada Penggugat dan yang saksi miliki saat ini hanya kwitansi nya saja ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Saudara Saidin pada tahun 2011 ;
- Bahwa tanah tersebut berasal pembagian warisan dari bapaknya Saudara Saidin yaitu Bapak Carlim, yang dijual pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Sakmin, karena Saudara Sakmin adalah adiknya Saudara Carlim dan Saudara Sakmin meninggal pada tahun 1995 begitu juga Saudara Carlim, namun saksi lupa kapan Saudara Carlim meninggal dunia ;
- Bahwa saat pembagian warisan tersebut, saksi hadir sebagai kuasa Hj. Asiah dan setelah Hj. Asiah meninggal dunia saksi yang mengurusnya ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Blok Kacep, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu persil 31 dan persil 32 ;
- Bahwa luas tanah persil 31 adalah 6000 M2 dan persil 32 adalah 1300 M2 dan luas keseluruhannya adalah 7300 m2 ;
- Bahwa Saudara Katup adalah suami kedua dari Hj. Asiah ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan ke pengadilan, namun saksi cabut Kembali gugatan tersebut ;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tanah Penggugat adalah Penggugat merasa diganggu oleh Tergugat II sejak tahun 2021 setelah saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menjual pada Penggugat dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali membayar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak memberitahu pada Penggugat jika tanah tersebut bermasalah, dan Penggugat mengetahui tanah tersebut bermasalah pada tahun 2020 dan saat itu saksi minta diadakan musyawarah dengan orang desa untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut dan dari hasil musyawarah tersebut tanah tersebut adalah milik Saudara Sakmin dan Saudara Saidin adalah keponakan Saudara Sakmin ;
- Bahwa Penggugat mengetahui perihal masalah tersebut setelah Penggugat menggarapa yang kedua kali nya ;
- Bahwa Tergugat II menggarap tanah tersebut pada tahun 2018 dan saat itu lah saksi meminta di musyawarahkan oleh orang desa ;
- Bahwa dari pihak desa menyatakan ada Akta Jual Beli antara Saudara Rosidin Surip dan Saudari Darsinih (Tergugat II) nomor 333 dan 315 dan menyarankan untuk cek lokasi apabila tanah tersebut adalah milik Saudara Sakmin maka tanah tersebut adalah milik saksi dan apabila hasilnya milik Saudara Rosidin Surip berarti tanah tersebut milik Tergugat II;
- Bahwa hingga saat ini tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Durgi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak kenal, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sedarah maupun perkawinan dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya atau sebaliknya ;

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, setelah saksi diberitahukan oleh Penggugat tentang pemasangan plang ;
- Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk mencabut 4 (empat) plang yang di tancapkan di tanah milik Penggugat pada tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi mencabut plang tersebut bersama Saudara Darman dan Saksi mendapatkan upah dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang tersebut dan apa isinya juga Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Blok Kacep Desa Sidamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa lokasi pemasangan plang tersebut 2 (dua) lokasi yaitu Sebelah Selatan ada 2 (dua) plang dan Sebelah Utara ada 2 (dua) plang yang mana Tanah Penggugat dibelah oleh jalan ;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut merupakan tanah sawah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat memiliki tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I mengajukan bukti surat dan juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli Tanah No : 347/ 2012 antara penjualnya Rosidin Surip pembelinya Tambri, diberi tanda bukti T.1-1 ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli Tanah No : 366/2012 atas nama Ny. Darsinih , diberi tanda bukti T.1-2 ;
3. Foto copy dari Copy Printout Foto Dokumentasi Bukti Penyerobotan Lahan oleh Sdr. Rakitam , diberi tanda bukti T.1-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Laporan Pengaduan Penyerobotan Lahan, Keterangan Palsu dan Pemalsuan Dokumen, diberi tanda bukti T.1-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 140/50- Raksa Bumi, diberi tanda bukti T.1-5 ;
6. Foto copy dari copy surat tanda bukti penerimaan laporan nomor STBPL/B/245/VI/2022/SPKT , diberi tanda bukti T.1-6;
7. Foto copy asli print foto Dokumentasi Foto Cek Lokasi Obyek Sengketa Penyerobotan Lahan Dengan Pihak Kepolisian Unit Harda, diberi tanda bukti T.1-7 ;
8. Foto copy asli print foto Dokumentasi Foto Cek Lokasi Obyek Sengketa Penyerobotan Lahan Dengan Pihak Kepolisian Unit Harda, diberi tanda bukti T.1-8 ;
9. Foto copy dari screenshot Foto dari video Dokumentasi video lokasi obyek sengketa penyerobotan lahan dengan pihak kepolisian unit Harda, diberi tanda bukti T.1-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat penetapan tersangka, diberi tanda bukti T.1-10 ;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 5201/21/32-Raksabumi, diberi tanda bukti T.1-11 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-I.1, T-I.2, T-I.4, T-I.5, T-I.10, T-I.11 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda T-I.6 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, dan bukti T-I.3, T-I.7, T-I.8 berupa printout foto dan bukti T-I.9 berupa screenshot foto, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Sobana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, akan tetapi bukan sanak saudara atau keluarga semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa dasar Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Akta Jual Beli nomor 366 dan nomor 347 dan Saksi adalah Kuwu yang mendatangi Akta Jual Beli tersebut ;
- Bahwa Tergugat II dan suaminya membeli tanah dari Saudara Rosidin Surip dengan Akta Jual Beli Nomor 57 tahun 1990 ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 1 (satu) hamparan atau 7670 M2 dalam 1 (satu) surat ;
- Bahwa tanah tersebut dulunya 1 (satu) surat dan terputus oleh jalan, namun sekarang jalan atau irigasi tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam surat semenjak akhir tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi mengetahui persis tentang kepemilikan tanah tersebut karena saksi merupakan tetangga atau Bapak Rosidin Surip kemudian dinamakan kepada Rosidin Surip ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut diturunkan oleh Saudara Sakmin kepada Saudara Saidin ;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa tidak mengetahui bahwa Saudara Emong membeli tanah dari Saudara Saidin di situ ;
- Bahwa setahu saksi, Saudara Sakmin merupakan bapak angkat dari Saudara Rosidin Surip ;
- Bahwa setahu saksi, Saudara Sakmin membeli tanah tersebut dari Saudara Sariat ;
- Bahwa Saudara Saidin tidak pernah memiliki tanah disitu ;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa pernah diadakan mediasi terkait tanah tersebut pada tahun 2020 dan saat itu saksi menjadi saksi ;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II menggarap tanah tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 karena Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2011 dan dibuatkan akta pada tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Emong memiliki tanah disitu ;
- Bahwa Saudara Rosidin Surip mendapatkan tanah tersebut karena diberi oleh Saudara Sakmin yang merupakan bapak angkat dari Saudara Rosidin Surip ;
- Bahwa Saudara Rosidin Surip menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dan suaminya ;
- Bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 tanah tersebut tidak ada masalah dan pada tahun 2020 baru ada penyerobotan tentang masalah tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika diadakan mediasi yang kedua ;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat II datang menjumpai saksi untuk dibuatkan ke notaris oleh saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Katup dan Saudara Katup adalah suaminya Ibu Hj. Asiah dan Saudara Sakmin merupakan mantan suami Hj. Asiah ;
- Bahwa yang melakukan jual beli pada tanah tersebut adalah ayah angkatnya, karena saat itu Saudara Rosidin Surip masih kecil ;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak 12 Januari 2012 sampai dengan Februari 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2011 tanah tersebut telah dijual oleh Saudara Rosidin Surip kepada Tergugat II ;
- Bahwa saksi membuat 2 AJB yaitu nomor 366 dan nomor 347 pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada transaksi lagi pada tahun 2013 dengan AJB nomor 40 dan nomor 43 ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di Kepolisian terhadap Saudara Rakitam yang telah dilaporkan mengenai AJB nomor 366 dan nomor 347 ;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ada musyawarah di desa tidak ada hasilnya karena keputusannya tidak pada saat itu hanya ada surat keterangan dari kepala desa dengan dikeluarkannya surat tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Penggugat telah menggarap tanah milik Hj. Asiah selama 1 (satu) tahun lalu pada tahun 2020 tanah tersebut digarap oleh Tergugat II dan sejak tahun 2021 sampai 2023 digarap oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat membeli dari Saudara Saidin dan dasar Saudara Saidin menjual berdasarkan AJB nomor 57 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Rosidin Surip, yang mana saat itu Saudara Rosidin Surip masih kecil yang umurnya saat itu \pm 5 atau 6 tahun;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa berada di Blok Kacep Desa Sidamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah karena kepemilikan ganda yaitu yang pertama tanah milik Saudara Rosidin Surip dan yang kedua tanah milik H. Tambri dan Ibu Darsinih (Tergugat II) yang luasnya 7670 M2 ;
- Bahwa Sdr. Rosidin Surip menjual menjual tanah kepada Sdr. Tambri pada tahun 2012 berdasarkan AJB yang dibuat oleh notaris yang bernama Dedi Rusnadi ;
- Bahwa tanah tersebut satu hamparan sudah termasuk satu AJB, dibeli oleh Saudara Tambri menjadi 2 AJB yaitu nomor 347 dan nomor 366 ;
- Bahwa AJB nomor 366 karena dulu tanah jalan dihitung sejak tahun 2013 tanah jalan, irigasi tidak bisa dihitung lagi kedalam surat ;
- Bahwa tanah yang terpotong luasnya 180 M2 dengan luas 6 M2 dan Panjang 30 M2 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Sujono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat akan tetapi bukan sanak saudara atau keluarga semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah bendahara desa di Desa Sidamulya dari tahun 1995 sampai dengan sekarang dan yang menjadi kuwu saat itu Saudara Chatir ;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa berada di Blok Kacep Desa Sidamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut berupa AJB, namun saksi lupa nomor AJB milik Tergugat II ;
- Bahwa yang membayar PBB terhadap lokasi tanah yang sedang bersengketa adalah Saudara Tambri dan Tergugat II ;
- Bahwa apabila ada terjadi keterlambatan dalam pembayaran PBB terhadap lokasi tanah itu Saksi memberitahukan nya pada Tergugat II;
- Bahwa sejak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 Tergugat II dan Saudara Tambri melakukan pembayaran PBB terhadap lokasi tanah yang sedang bersengketa ;
- Bahwa luas tanah yang telah dibayarkan PBB nya oleh Tergugat II dan Saudara Tambri seluas 1 (satu) bau \pm 7000 M2 ;
- Bahwa setahu saksi mengenai mediasi tentang penggarapan tanah sewaktu tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yang tidak menunjukkan buktinya dan hasil dari mediasi tersebut surat keterangan dari kuwu tentang objek tanah sengketa itu ;
- Bahwa saat itu Saudara Emong tida ada menunjukkan AJB terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki sertifikat atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu tentang lokasi tanah tersebut namun saksi tidak tahu siapakah yang melaporkan saat itu ;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ada proses PTSL untuk Blok Desa yang sedang bersengketa ;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk membentuk tim program PTSL ini berdasar surat perintah dari BPN untuk membentuk tim nya sebanyak 5 (lima) orang dan saksi salah satu orang yang menjadi tim tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Saudara Emong memiliki tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa Sakmin adalah bapaknya Saidin dan Carlim adalah kakak nya Sakmin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila di tahun 2011 terjadinya jual beli antara Saidin dengan Emong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai transaksi jual beli antara Rosidin Surip dengan Tergugat II dan Tambri pada tahun 2012 ;
- Bahwa nama yang masih tercantum setelah dilakukan proses PTSL adalah Hj. Asiah ;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran tanah pada tahun 2018 terhadap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang dipermasalahkan ada 2 (dua) surat dalam 1 (satu) objek tanah sawah yang terletak di Blok Kuburan Desa Sidamulya Kec. Bongas Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa tanah tersebut terdiri dari 2 objek termasuk ke dalam 1 hamparan dan terpotong dengan jalan desa ;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan sejak adanya musyawarah di desa dikembalikan tanah itu kepada Tergugat II pada tahun 2021 kemudian tanah tersebut dikuasai lagi oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut dan apa dasar Penggugat menggarap tanah tersebut;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adanya 2 kepemilikan tersebut, pertama adalah AJB antara H Tambri dengan Rosidin Surip (Tambri yang membeli tanah dari Rosodin Surip) dan saya pernah melihat fotocopy AJB Tahun 2019 yang menunjukkan saat itu adalah Tergugat II kepada saksi dan yang ke dua adalah AJB antara siapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa objek yang pertama sebelah Utara luasnya 6000 M2 dan objek yang kedua sebelah Selatan luasnya 1.300 M2 ;
- Bahwa AJB H Tambri ada 2 objek dalam 2 surat juga ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pemilik tanah tersebut adalah Ibu Darsinih sejak tahun 2012 ;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa Sertifikat Umum : Terjun kelapangan untuk melakukan survei, untuk melakukan pengukuran dan syarat syaratnya : AJB, fotocopy KTP, melunasi pajak dan diketahui oleh Kuwu dan Sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) : Ada pengakuan hak, penguasaan fisik, fotocopy KK dan KTP ;
- Bahwa pengakuan hak dibuktikan dengan pernyataan tertulis ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli Tanah No : 347/ 2012 antara penjualnya Rosidin Surip pembelinya Tambri, diberi tanda bukti T.2-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli Tanah No : 366/ 2012 atas nama Ny. Darsinih, diberi tanda bukti T.2-2;
3. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB Tahun 2011, diberi tanda bukti T.2-3;
4. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB Tahun 2012, diberi tanda bukti T.2-4;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



5. 4. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB Tahun 2014, diberi tanda bukti T.2-5;
6. 5. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB Tahun 2016, diberi tanda bukti T.2-6;
7. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB Tahun 2017 , diberi tanda bukti T.2-7;
8. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB Tahun 2018 , diberi tanda bukti T.2-8;
9. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB 2020, diberi tanda bukti T.2-9;
10. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB Tahun 2021, diberi tanda bukti T.2-10;
11. Foto copy sesuai aslinya bukti pembayaran PBB Tahun 2022, diberi tanda bukti T.2-11;
12. Foto copy screenshot video pengecekan lokasi oleh penyidik Polres Indramayu , diberi tanda bukti T.2-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-II.1 sampai T-II.11 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda T-II.12 berupa fotokopi screenshot video dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dano Riano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa H. Tambri membeli tanah dari Rosidin Surip pada tahun 2011 ;
 - Bahwa Tergugat II dan H. Tambri menguasai tanah itu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut bermasalah sejak H. Tambri meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa H. Tambri memiliki anak yang bernama Surakman (Tergugat I);
- Bahwa H. Tambri membeli tanah dari Rosidin Surip pada tahun 2011 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai raksa bumi adalah mencatat atau mengukur setiap ada jual beli tanah di desa tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut setahu saksi adalah Saudara Emong sejak tahun 2021 sampai sekarang dan beralih ke Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berada di Blok Kacep Desa Sidamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah yang ditanami padi ;
- Bahwa saksi menjadi raksa bumi sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai mediasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu perihal Rakitam yang menyerobot tanah tersebut sedangkan setahu saksi pemilik tanah tersebut bukan lah Rakitam ;
- Bahwa Saudara Emong tidak tercatat sebagai pemilik tanah di desa berdasarkan agenda tentang peralihan pemilik atau ahli waris tanah di desa ;
- Bahwa tanah tersebut milik H. Tambri dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi tanah tersebut dan luasnya 1 (satu) baut 7000 M2 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saidin menjual tanahnya pada Emong ;
- Bahwa Masyarakat desa mengetahuinya jika pemilik tanah tersebut adalah H. Tambri dan Tergugat II ;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang program PTSL pada tahun 2018 karena saat itu saksi ikut dilibatkan namun saksi tidak tahu ada sertifikat Penggugat di dalam program PTSL pada tahun 2018 ;
- Bahwa tidak ada pengumuman atas nama Penggugat di Desa sebelum sertifikat ;
- Bahwa saksi menjabat perangkat desa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dan tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai 2016 saksi tidak menjabat sebagai perangkat desa, dan saat itu yang menggarap tanah sengketa adalah H. Tambri ;
- Bahwa H. Tambri mempunyai AJB Kepemilikan tanah yang ada tercatat di desa ;
- Bahwa pada tahun 2011 terjadi peralihan tanah itu dari Rosidin Surip kepada H. Tambri ;
- Bahwa hasil mediasi dalam bentuk surat keterangan dari kuwu antara Saidin dengan Emong tentang peralihan tanah tersebut namun saksi tidak ikut dalam mediasi tersebut tapi saksi tahu yang hadir saat itu kuwu, Saudara Sobana (kuwu saat jual beli tanah saat itu), perangkat desa, keluarga Penggugat, Emong, Rakitam dan anak dari H. Tambri Tergugat I yang bernama Surakman Bin Tambri ;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk membuat surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak bersengketa adalah kuwu, saksi dan juru tulis ;
- Bahwa H. Tambri saat mediasi tidak hadir karena sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasi oleh Penggugat lalu H. Tambri lalu Penggugat dan saling bergantian untuk menguasai tanah saat itu ;
- Bahwa Emong membeli tanah itu dari Saidin, namun saksi tidak tahu darimana Saidin mempunyai tanah itu ;
- Bahwa dasar Rosidin Surip menjual tanah kepada H. Tambri adalah AJB ;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Rosiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat I, kenal dengan Tergugat I, dan kenal dengan Tergugat II, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah istri Saidin yang menikah pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 dikarenakan Saidin meninggal dunia ;
- Bahwa permasalahan ini adalah karena Saidin menjual tanah kepada Emong dan Emong menjual tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa Saidin tidak mempunyai tanah sawah yang terletak di Blok Kacep karena selama menikah dengan saksi, Saidin tidak pernah menceritakan mempunyai sawah di Blok Kacep Desa Sidamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Kakak dari Saidin ada 1 (satu) orang dan adiknya Saidin ada 3 (tiga) dari orang tua Saidin yang bernama Bapaknya Carlim dan Ibunya Tarmi ;
- Bahwa Sakmin adalah kakaknya Carlim dan Sakmin dan Carlim sudah meninggal dunia setelah saksi menikah dengan Saidin ;
- Bahwa Saidin tidak ada mendapatkan warisan tanah di lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Emong karena dahulu Emonng sering dating ke rumah saksi pada tahun 2011 ;
- Bahwa Saidin memiliki peninggalan dari ayahnya berupa tanah yang diduduki / tanah yang ada rumahnya dan itu bukan di Blok Kacep ;
- Bahwa setahu saksi, Saidin tidak memiliki sawah ;
- Bahwa saksi menikah dengan Saidin saat usia 38 tahun dan ini adalah pernikahan kedua saksi begitu juga dengan Saidin ;
- Bahwa Saidin bercerai dari istri pertamanya pada tahun 2009 ;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm




- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Sdr. Saidin kemana sajakah mereka berdua pergi, namun saat itu dijawab oleh Saidin “tidak usah ikut campur” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat pernyataan ahli waris dari Carlim kepada Saidin ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah dalam sengketa tanah ini, hanya tahu jika Saidin menjual tanah kepada Emong ;
- Bahwa saksi tidak hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Saidin menjual tanah tersebut pada Emong ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 13 Oktober 2023 telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang terletak di Blok Kacep Desa Sidamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat berdasarkan Persil nomor 032 yang luasnya 1.299 M2 yang terletak di Blok Kacep Desa Sidamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu dengan batas batas sebagai berikut :

Penggugat ;



- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik Mohamad Saripudin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Rasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Asiah.

Sawah / Objek I
Jalan
Sawah / Objek II
Ada batas bambu kain putih
Sawah / Objek II

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Penggugat yang menggarap dan menguasai tanah tersebut adalah Penggugat.

Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II berdasarkan AJB 366 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tambri
- Sebelah Timur : Tanah milik Mohamad Saripudin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dakir
- Sebelah Barat : Tanah milik Darsinih.

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang menggarap dan menguasai tanah tersebut adalah Penggugat dan batas patokannya sama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sawahnya ada 2 kotak sampai dengan ujung dengan luasnya ± 5.845 M2, yang batas batas sawah sebagai berikut:

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawah / Objek II
Ada batas bambu kain putih
Sawah / Objek II

- Sebelah Utara : Tanah milik Warpen
- Sebelah Timur : Tanah milik Wakim dan Mohamad Saripudin
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Asiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan AJB 347 batas-batas sawah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tambri
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Wakim
- Sebelah Selatan : Tanah milik Rosidin Surip
- Sebelah Barat : Tanah milik Tambri.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembuktian tersebut, akhirnya para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 November 2023 di persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Gugatan tidak jelas / kabur (Obscuur Libel) ;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



a. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek dan pokok permasalahan adalah penggugat mendalilkan adanya aktifitas yang dilakukan oleh Tergugat I dan II di atas (dua) bidang tanah SHM No. 01821 atas nama Tarmika dan SHM No. 01822 atas nama Tarmika, sehingga di dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa disamping dalil gugatan Penggugat yang saling bertentangan sebagaimana disebutkan diatas, adalah gugatan Penggugat tidak terang tentang esensi dari gugatan Penggugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin 7 menyatakan "akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat maka menjadikan Penggugat mengalami kerugian", namun akan tetapi Penggugat sama sekali tidak meminta di dalam petitumnya agar para Tergugat menghentikan aktifitas / tindakan para Tergugat diatas tanah yang Penggugat klaim miliknya.

2. Gugatan Error in Persona ;

Bahwa mencermati dalil Penggugat yang telah menyimpulkan (posita poin 6) : "Akta Jual Beli (AJB) milik Para tergugat tidak jelas kebenarannya dan diluar objek tanah sawah milik Penggugat, sehingga Akta Jual Beli (AJB) milik para Tergugat harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum".

Artinya Penggugat telah keliru menarik para Tergugat dalam perkara a quo, sebab Penggugat mempermasalahkan mengenai jumlah bidang tanah, luas bidang tanah, lokasi tanah dan batas-batas tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Penggugat dan Akta Jual Beli yang dimiliki oleh para Tergugat.

3. Pihak Tergugat tidak lengkap ;

Bahwa berdasarkan petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas dua bidang sawah berdasarkan sertifikat hak milik No.01822 dan 01821 atas nama Tarmika maka Badan Pertahanan Nasional (BPN) Indramayu sepatutnya ditarik sebagai Tergugat karena yang telah menerbitkan sertifikat tanah serta Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris yang telah

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Jual Beli dalam perkara a quo guna lengkapnya suatu gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam Dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dalam pokok perkara, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi-materi Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga dapat diketahui apakah surat Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah Gugatan sebagai dasar pemeriksaan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau bagaimana isi gugatan tersebut harus dibuat, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi sebuah gugatan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena *posita* merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta (*petitum*) oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat jika apa yang dituangkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya telah menguraikan alasan-alasannya dalam mengajukan Gugatan, mengenai dalil Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan tidak jelasnya surat Gugatan Penggugat karena mempermasalahkan 4 (empat) Akta Jual Beli (AJB) yaitu nomor 347/2012 tanggal 15 Agustus 2012, AJB nomor 366/2012 tanggal 03 September 2012, AJB nomor 40/2013 tanggal 26 Januari 2013 dan AJB nomor 43/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang keseluruhannya milik para Tergugat serta tidak adanya petitium mengenai permohonan ganti kerugian yang dialami Penggugat, Majelis Hakim berpendapat mengenai keterkaitan 4 (empat) Akta Jual Beli milik Tergugat haruslah dibuktikan dalam pokok perkara nanti, sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat ;

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Error in Persona dan Pihak Tergugat Tidak Lengkap, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut merupakan hak dari Penggugat untuk menarik pihak-pihak dalam gugatannya yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi 1, 2 dan 3 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan sehingga secara hukum beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan jika para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

- Pada tanggal 17 September 2022 mendirikan papan nama diatas dua bidang tanah sawah milik Penggugat yang bertuliskan:
PERINGATAN !!!, TANAH SAWAH INI MILIK IBU Hj. DARSINIH, BERDASARKAN AJB nomor 347 / 2012, AJB nomor 366 / 2012, AJB nomor 40 / 2013 dan AJB nomor 43 / 2013, DENGAN SIAPA BERANI MASUK TANPA IJIN MERUSAK ATAU MENGAMBIL LAHAN, SERTA MENGGARAP YANG BUKAN MILIKNYA MAKA AKAN DIKENAKAN TINDAK PIDANA...!!.
- Berselang satu minggu sekitar pada tanggal 24 September 2022, sejak pemasangan papan nama Para Tergugat telah mempekerjakan 10 (sepuluh) orang untuk menanam jagung di atas dua bidang tanah sawah milik Penggugat;
- Bahwa karena aktifitas Para Tergugat selalu gagal dalam menguasai dua bidang tanah sawah milik Penggugat, maka pada tanggal 7 Oktober 2022 Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada :
 - a. Didi Casmadi
 - b. Tarkim / Ujang

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai pengelola sebidang tanah tersebut;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, secara bersama – sama antara Para Penerima Kuasa yaitu Didi Casmadi dan Tarkim / Ujang dengan Para Tergugat mendatangi dua bidang tanah sawah milik Penggugat dengan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 18 (delapan belas) orang yang dipekerjakan dalam rangka menanam pohon pisang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita point 1, karena Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan obyek dalam perkara a quo merupakan milik para Tergugat berdasarkan bukti otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sah dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dedy Rusnadi,SH,Mkn dan tuduhan Penggugat sebagaimana pada posita point 3 Penggugat adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum, sebab para Tergugat melakukan aktifitas diatas bidang tanah sawah milik para Tergugat sendiri yang akan para Tergugat buktikan kebenarannya pada saat agenda pembukti.

Meimbang, bahwa berdasarkan Jawaban tersebut, Penggugat dalam Repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas Replik dari Penggugat, juga tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya dalam Dupliknya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai P-19 dan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannnya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1 sampai T.I-11 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang sedangkan Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda T.II-1 sampai T.II-13 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan melakukan aktifitas di atas tanah milik Penggugat berdasar SHM No. 01821 atas nama Tarmika dan SHM No. 01822 atas nama Tarmika, dimana diantaranya telah melakukan pemasangan papan nama di atas tanah milik Penggugat dan menanam pohon pisang ;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah berdasarkan SHM No. 01821 atas nama Tarmika, Nomor Induk Bidang (NIB): 10241902.02671, Persil nomor 032, Surat ukur nomor : 01416 / Sidamulya / 2022, seluas kurang lebih 1.299 m2 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak dan dikenal setempat Blok Kacep, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dan Sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01822 atas nama TARMIKA, Nomor Induk Bidang (NIB): 10241902.02657, Persil nomor 031, Surat ukur nomor : 01417 / Sidamulya / 2022, seluas kurang lebih 5.845 m2 (lima ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak dan dikenal setempat Blok Kacep, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat tersebut selalu diganggu oleh Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan bukti surat bertanda P-3.a sampai dengan bukti P-3.d berupa foto papan nama dan bukti bertanda P-5.a sampai dengan bukti P-5.o berupa foto para Tergugat ketika menanam pisang ;

Menimbang, pokok permasalahan tersebut pada akhirnya tercermin pada petitum pokok dari surat Gugatan pada point nomor 3 yakni *Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum pokok dari Gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak, karena hal ini akan menentukan kepada petitum-petitum yang lain sebagai akibat dari petitum pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jika Tergugat I dan Tergugat II telah beraktifitas atau menguasai tanah milik Penggugat, berdasarkan Posita Gugatan point nomor 2 justru Penggugat mengakui jika dirinya telah menguasai dan menggarap tanah tersebut sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa hal tersebut terkonfirmasi pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Majelis Hakim tidak melihat adanya papan nama di atas tanah obyek sengketa dan tidak ada aktifitas yang dilakukan oleh orang lain selain aktifitas yang dilakukan oleh Penggugat sendiri ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dialami oleh Majelis Hakim pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis tidak melihat adanya gangguan dari Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang merugikan kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dalam Gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 sampai P-19, oleh karena tidak ada relevansinya terhadap pembuktian pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dieksampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka terhadap Petitum point nomor 3 beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point nomor 3 merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat, dimana petitum yang lain merupakan akibat hukum dari petitum point nomor 3 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum dan keyakinan oleh karena petitum point nomor 3 telah dinyatakan ditolak, maka terhadap seluruh petitum yang lain juga beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Gugatan telah dinyatakan ditolak maka beralasan secara hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat **Ditolak untuk Seluruhnya**
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 8 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widiawaty Hotnaita S, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK/Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp 608.000,00
4.	PNBP	: Rp 30.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	: Rp1.032.000,00
6.	PNBP P.S.....	: Rp 10.000,00
7.	Sumpah.....	: Rp 20.000,00
8.	Meterai	: Rp 10.000,00
9.	Redaksi	: Rp 10.000,00
±		
Jumlah		: Rp 1.800.000,00

Terbilang (satu juta delapan ratus ribu rupiah)